



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Bitung sebagai dasar Pemungutan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta kemajuan perekonomian dan pembangunan Kota Bitung sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Bitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2009 dan dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 115);
12. Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 33);

13. Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA BITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bitung.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
3. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
7. Volume Pemakaian Air Tanah adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
8. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disebut HDA adalah harga air tanah per satuan meter kubik (m³) yang ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPAT adalah volume air tanah yang diambil dikalikan dengan harga dasar air tanah.
10. Non Niaga adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan Rumah Tangga, Asrama, Kantor/Rumah Sakit Umum (Pemerintah/Swasta), Laboratorium/Poliklinik, Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi/Institut/Kursus Keterampilan (Pemerintah/Swasta), dan kegiatan sejenis lainnya.
11. Niaga Kecil adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan Pertokoan, Rumah Makan/Restoran, Hotel Melati/ *Cottage*/Penginapan/Rumah Kost, Tempat Hiburan/Taman Rekreasi, *Service Station*/Bengkel/Pencucian Mobil/Motor, Usaha Penjualan Air dan kegiatan sejenis lainnya.
12. Niaga Besar adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan Perhotelan (Berbintang/Resort), Swalayan, Bar/*Night Club*, Usaha Peternakan/Perkebunan besar dan kegiatan sejenis lainnya.

13. Industri adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan Industri atau Pabrik Pengalengan/Usaha Perikanan, Pabrik *Es/Cold Storage*, Usaha Jasa Kepelabuhanan, Industri atau Pabrik Minyak kelapa, Industri Kimia/Obat-obatan/Kosmetik dan kegiatan sejenis lainnya.
14. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah PDAM Dua Saudara Kota Bitung.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN NPAT

Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Air Tanah dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.

Pasal 3

- (1) NPAT dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) NPAT dihitung berdasarkan perkalian antara HDA dengan Volume Pemakaian Air Tanah.
- (3) HDA bersifat progresif tergantung pada Volume Pemakaian Air Tanah.
- (4) Volume Pemakaian Air Tanah ditentukan berdasarkan :
 - a. Meter air; atau
 - b. Perkalian antara kapasitas mesin pompa dengan waktu pengambilan air tanah dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (5) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah oleh PDAM ditetapkan sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk setiap m³;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga meliputi :
 1. Kurang dari 150 m³ perbulan dikecualikan dari pengenaan Pajak Air Tanah; dan
 2. Sama dengan atau melebihi 150 m³ perbulan mengikuti NPAT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - c. Cara perhitungan selain pada huruf a diatas adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (6) Besarnya NPAT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Contoh 1 :

Wajib Pajak A adalah Kegiatan Usaha yang dikategorikan Industri, sumber air alternatif (PDAM) ada, yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebanyak 3.500 m³ pada bulan November 2014.

Berdasarkan Tabel Lampiran, dapat dihitung NPAT yaitu :

NPAT (1)	150	x	5.200,-	=	750.000,-
(2)	350	x	5.350,-	=	1.872.500,-
(3)	1.000	x	5.500,-	=	5.500.000,-
(4)	2.000	x	5.650,-	=	11.300.000,-
Jumlah NPAT (1) s/d (4)				=	19.422.500,-
Besarnya Pajak Air Tanah Terhutang				= 20 % x 19.422.500,-	
				=	Rp. 3.884.500,-

Dengan demikian Wajib Pajak A harus membayar Pajak Air Tanah untuk masa pajak bulan November 2014 yaitu sebesar Rp. 3.884.500,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Contoh 2 :

Wajib Pajak B adalah Kegiatan Usaha yang dikategorikan Niaga Kecil, sumber air alternatif (PDAM) tidak ada, yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebanyak 2.100 m³ pada bulan November 2014.

Berdasarkan Tabel Lampiran, dapat dihitung NPAT yaitu :

NPAT (1)	150	x	3.500,-	=	525.000,-
(2)	350	x	3.650,-	=	1.277.500,-
(3)	1.000	x	3.800,-	=	3.800.000,-
(4)	600	x	3.950,-	=	2.370.000,-
Jumlah NPAT (1) s/d (4)				=	7.972.500,-
Besarnya Pajak Air Tanah Terhutang				= 20 % x 7.972.500,-	
				=	Rp. 1.594.500,-

Dengan demikian Wajib Pajak B harus membayar Pajak Air Tanah untuk masa pajak bulan November 2014 yaitu sebesar Rp. 1.594.500 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air tanah yaitu :
 - a. Non Niaga;
 - b. Niaga Kecil;
 - c. Niaga Besar; dan
 - d. Industri.
- (2) Besarnya volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dari laporan wajib pajak dan/atau pendataan serta pemeriksaan lapangan oleh Petugas Dinas.

Pasal 5

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 21 Januari 2015



Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 21 Januari 2015



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH, MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2015
 TANGGAL : 21 JANUARI 2015
 TENTANG : NILAI PEROLEHAN AIR
 TANAH DI KOTA
 BITUNG.



TABEL NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp./m³ per bulan)

➤ SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) ADA.

No.	Volume Pemakaian Air	Klasifikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp./m ³)			
		Non Niaga	Niaga Kecil	Niaga Besar	Industri
1.	0 s/d 150 m ³	4.000	4.500	4.900	5.200
2.	151 m ³ s/d 500 m ³	4.150	4.650	5.050	5.350
3.	501 m ³ s/d 1.000 m ³	4.300	4.800	5.200	5.500
4.	1.001 m ³ s/d 2.500 m ³	4.450	4.950	5.350	5.650
5.	Diatas 2.500 m ³	4.600	5.100	5.500	5.800

➤ SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) TIDAK ADA.

No.	Volume Pemakaian Air	Klasifikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp./m ³)			
		Non Niaga	Niaga Kecil	Niaga Besar	Industri
1.	0 s/d 150 m ³	3.000	3.500	3.900	4.200
2.	151 m ³ s/d 500 m ³	3.150	3.650	4.050	4.350
3.	501 m ³ s/d 1.000 m ³	3.300	3.800	4.200	4.500
4.	1.001 m ³ s/d 2.500 m ³	3.450	3.950	4.350	4.650
5.	Diatas 2.500 m ³	3.600	4.100	4.500	4.800


WALIKOTA BITUNG,

HANNY SONDAKH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
 PEMBINA
 NIP : 19741118 200112 1 003